

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia, maka harus menciptakan usaha atau lapangan pekerjaan sendiridan untuk membuka usaha sendiri membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit, maka dari itu harus berupaya untuk selalu memajukan ekonomi masyarakat yaitu dengan mengadakan pinjaman modal khusus untuk memberikan permodalan serta mendukung usaha masyarakat melalui beberapa sektor.

Pinjaman modal merupakan kegiatan yang dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Pinjaman modal biasanya lebih banyak dikhususkan kepada ibu-ibu rumah tangga atau perempuan sebagai bentuk perkembangan usaha.

Salah satu pinjaman modal yang ada di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yaitu Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera yang merupakan pinjaman modal yang dapat membantu masyarakat dalam hal pinjam meminjam dan dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng adalah satu ikatan yang berlaku antara beberapa orang yang berpiutang, dimana terdapat perjanjian secara tegas. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya.¹

¹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), 250.

Tanggung renteng juga didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajibandengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.²Jadi tanggung renteng bertujuan untuk menangani permasalahan yang ada dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan akses pembiayaan sehingga menjadikan masyarakat menggantungkan hidupnya terhadap lembaga keuangan untuk mendapatkan modal. Modal yang tercukupi akan membuat usaha berjalan dengan lancar dan modal tersebut nantinya akan menciptakan modal lain.

Sistem tanggung renteng pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera dilakukan dengan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.³

Kafalah adalah mengalihkan suatu tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang terhadap tanggung jawab seorang penjamin. Kafalah saling bersangkutan dengan permasalahan utang piutang antara dua pihak. Pihak pertama bersama dengan pihak lain melibatkan penjamin atau yang disebut pihak

²Yani Desiana Sudrajat dkk, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang Piutang di Komida Ciwidey", (Vol. 6, No.2, 2020), 29.

³ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

ketiga. Kafalah pada dasarnya akad sukarela yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerja sama dalam hal kebajikan, dan penjamin berhak memintanya kembali kepada terutang. Jadi kaitan tanggung renteng dengan kafalah yaitu dalam proses transaksi sama dengan tanggungan bersama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam sistem peminjaman, Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera memiliki beberapa syarat tertentu dalam hal meminjam, dimana Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini menyediakan uang sebesar Rp 20 juta untuk satu kelompok yang terdiri dari 10 orang dan untuk sistem pembayarannya mereka membayar Rp 50 ribu perminggu dalam suatu tempat perkumpulan yang sama dengan kurun waktu 1 tahun. Sistem tanggung renteng pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini dilakukan dengan catatan apabila salah satu nasabah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar utang, maka nasabah lain akan melakukan patungan sejumlah utang yang tidak dapat dibayarkan oleh nasabah untuk melunasi tagihan orang yang tidak dapat membayar tersebut agar tidak mengalami penunggakan, artinya sistem tanggung renteng ini menjadi tanggung jawab bersama.⁴

Hasil wawancara dengan salah satu nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yaitu Ibu Yayuk Murtianingsih mengungkapkan bahwa dirinya sudah kali kedua melakukan penangungandalam sistem tanggung renteng yang mengharuskan Ibu

⁴Hasil *Observasi Langsung* Pada Tanggal 08 Agustus 2023.

Yayuk Murtianingsihdan nasabah lain melakukan patungan untuk membayar hutang dari salah satu nasabah yang tidak mampu membayar utangnya.⁵

Permasalahannya, pada pembiayaan sistem tanggung renteng pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sudah menerapkan akad kafalah, namun penerapan akad kafalah tersebut sepertinya masih ada beberapa instrumen yang belum diterapkan oleh Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti ingin mengkaji apakah akad kafalah yang diterapkan sesuai fatwa dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dibangun di atas, fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

⁵Siti Umamah selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 15 Agustus 2023).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini baik untuk penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan keilmuan bagi beberapa pihak secara teoritis maupun secara praktis, antara lain adalah:

1. Secara Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan pemikiran, sumber wawasan atau refrensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi untuk pengembangan khasanah terkait dengan tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir atau akademisi di IAIN Madura.

b. Bagi Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi Kelompok Mitra Keluarga Sejahteradi Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan untuk memberikan tambahan koleksi faktual dan bahan evaluasi dalam menjalankan tanggung rentang yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”. Untuk lebih jelasnya kata yang terkandung dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan penjabaran pengertian dari judul tersebut agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara

dunia dan akhirat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' atau pendapat ulama'.

2. Tanggung Renteng merupakan menanggung biaya secara bersama-sama. Oleh sebab itu, tanggung renteng bermanfaat untuk meringankan beban salah satu peminjamnya. Jika ada salah satu anggota tidak bisa melakukan pembayaran kredit, maka anggota lainnya wajib melakukan tanggung renteng atau patungan.
3. Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera merupakan kelompok keuangan yang menyediakan pinjaman modal kepada para perempuan.